



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 553 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA AMBON
TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini Untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon dan untuk memelihara serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya ancaman terhadap stabilitas nasional, perlu dilakukan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Kota Ambon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Kota Ambon Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Kota Ambon s adalah:
- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Ambon mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Ambon.

- KETIGA : Tim dalam Melaksanakan Tugas, bertanggung Jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KEMPAT : Segala Biaya yang timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Kantor Imigrasi Kota Ambon;
4. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat;
5. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
6. Dandim 1504 Pulau Ambon;
7. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
9. Koordinator BIN Kota Ambon;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 553 TAHUN 2024
 TANGGAL 23 JANUARI 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DI KOTA
 AMBON TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1.	PEMBINA	1. WALIKOTA AMBON 2. KAPOLRESTA PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE 3. DANDIM 1504 PULAU AMBON	
2.	KETUA	KASAT INTEL POLRES PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE	
3.	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	
4.	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON 3. PASI INTEL KODIM 1504 PULAU AMBON 4. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI AMBON 5. KASI INTEL IMIGRASI AMBON 6. PASI INTEL YONMARHANLAN IX 7. KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON 8. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 9. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID PENANGANAN KONFLIK) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 10. KEPALA SUB SEKSI INTELIJEN P2 BC AMBON	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA